



**WALI KOTA MEDAN
PROVINSI SUMATERA UTARA**

SALINAN

**PERATURAN WALI KOTA MEDAN
NOMOR 80 TAHUN 2022**

TENTANG

IMPLEMENTASI PENDIDIKAN ANTI KORUPSI PADA SATUAN PENDIDIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA MEDAN,

- Menimbang** : a. bahwa tujuan Pendidikan Nasional adalah untuk mengembangkan potensi Peserta Didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab;
- b. bahwa implementasi pendidikan anti korupsi perlu dilaksanakan dan diterapkan di seluruh jenjang pendidikan sebagai upaya menciptakan siswa sekolah menjadi generasi muda yang memiliki pengetahuan, integritas, karakter dan moral anti korupsi sedari usia dini;
- c. bahwa dalam rangka mencapai tujuan pendidikan nasional sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Wali Kota tentang Implementasi Pendidikan Anti Korupsi Pada Satuan Pendidikan.
- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah tentang Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
10. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Medan (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kota Medan Nomor 5);
11. Peraturan Wali Kota Medan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Medan Tahun 2022 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG IMPLEMENTASI PENDIDIKAN ANTI KORUPSI PADA SATUAN PENDIDIKAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Medan .
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Medan .
4. Dinas adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah daerah bidang pendidikan di Kota Medan .
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintah daerah bidang pendidikan di Kota Kota Medan .
6. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal dan non formal, meliputi Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama, dan Pusat Kegiatan Belajar Mandiri.
7. Tenaga Pendidik adalah tenaga yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.

8. Peserta Didik adalah anak usia tertentu yang sedang mengikuti pendidikan pada satuan pendidikan pada satuan pendidikan Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, dan Pusat Kegiatan Belajar Mandiri sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan.
9. Pembelajaran adalah proses interaksi Peserta Didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
10. Pendidikan Anti Korupsi adalah usaha sadar untuk memberikan pemahaman dan pencegahan terjadinya perbuatan korupsi yang dilakukan dalam satuan pendidikan untuk menguatkan sikap anti korupsi.
11. Aksi Anti Korupsi adalah sikap dan perilaku untuk tidak terlibat dan tidak mendukung tindak pidana korupsi, senantiasa menjalankan dan mengedepankan integritas dan mengajak setiap orang untuk melakukan tindakan anti korupsi.

Bagian Kedua Maksud dan Tujuan

Pasal 2

Peraturan Wali Kota ini dimaksudkan sebagai pedoman Implementasi Pendidikan Anti Korupsi pada Satuan Pendidikan untuk membentuk Peserta Didik yang beriman, jujur, peduli, mandiri, disiplin, kerja keras, berani, tanggung jawab, dan adil serta mampu beradaptasi dengan lingkungannya, berwawasan luas, dan berbudi pekerti luhur.

Pasal 3

Peraturan Wali Kota ini bertujuan :

- a. mewujudkan peningkatan keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. menjadi pedoman bagi Dinas dan Satuan Pendidikan untuk mewujudkan masyarakat yang cerdas serta berkarakter unggul;
- c. menjadi pedoman bagi pendidik dalam memberikan bimbingan dan pengasuhan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari proses pembelajaran terhadap Peserta Didik di Satuan Pendidikan;
- d. melatih peserta didik untuk membiasakan pola hidup tertib, mandiri, peduli dan peka terhadap lingkungan sekitarnya dengan mengaplikasikan nilai-nilai kejujuran yang diperkenalkan melalui proses pembelajaran di sekolah; dan
- e. menjadikan satuan pendidikan sebagai sarana pembentukan sikap dan perilaku positif bagi peserta didik yang tidak terpisahkan dengan rumah dan lingkungan tempat tinggalnya.

Bagian Ketiga Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota meliputi :

- a. tahapan implementasi pendidikan anti korupsi;
- b. pelaksanaan pendidikan anti korupsi;
- c. aksi anti korupsi;

- d. Pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan;
- e. sanksi; dan
- f. pembiayaan.

BAB II TAHAPAN IMPLEMENTASI PENDIDIKAN ANTI KORUPSI

Pasal 5

Tahapan implementasi pendidikan anti korupsi pada satuan pendidikan dilakukan melalui:

- a. Pelaksanaan Pendidikan Anti korupsi; dan
- b. Aksi Anti korupsi.

BAB III PELAKSANAAN PENDIDIKAN ANTI KORUPSI

Pasal 6

Pelaksanaan Pendidikan Anti Korupsi diintegrasikan pada semua mata pelajaran dan kegiatan pada Satuan Pendidikan untuk memberikan pembiasaan mengenai nilai-nilai dan perilaku anti korupsi.

Pasal 7

- (1) Integrasi Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi pada semua mata pelajaran dan kegiatan pada Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 meliputi nilai dan perilaku anti korupsi sebagai berikut:
 - a. mengenal perilaku korupsi yang harus dihindari, dengan cara :
 - 1) mengenal ciri-ciri perilaku korupsi yang perlu dihindari;
 - 2) terbiasa melakukan tugas secara tepat waktu;
 - 3) menunjukkan contoh kasus perilaku korupsi yang diketahui di rumah, di satuan pendidikan, dan di masyarakat; dan
 - 4) menunjukkan contoh kasus perilaku yang tidak mengandung unsur korupsi yang pernah dilakukan siswa.
 - b. berlaku jujur, disiplin, bertanggung jawab, dan adil dalam kehidupan sehari-hari, dengan cara:
 - 1) berani mengemukakan sesuatu sesuai dengan keadaan yang sebenarnya;
 - 2) terbiasa melakukan sesuatu secara tepat waktu; dan
 - 3) terbiasa berlaku tidak memihak kepada siapapun dalam melakukan suatu tindakan;
 - c. hanya menerima sesuatu pemberian sesuai dengan yang menjadi haknya, dengan cara :
 - 1) menolak sesuatu pemberian yang tidak sesuai dengan haknya; dan
 - 2) tidak mau mengambil sesuatu yang bukan haknya;
 - d. menghormati dan memenuhi hak orang lain, dengan cara:
 - 1) memberikan sesuatu kepada orang lain sesuai dengan haknya; dan
 - 2) tidak pernah memberikan kepada orang lain sesuatu yang bukan menjadi haknya;

- e. mampu menganalisis sebab dan akibat dari perilaku korupsi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, dengan cara :
 - 1) mampu mengidentifikasi sebab-sebab yang mendorong timbulnya perilaku korupsi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara;
 - 2) mampu mengidentifikasi akibat yang ditimbulkan dari perilaku korupsi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara; dan
 - 3) mampu mengemukakan alasan perlunya menghindari perilaku korupsi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
 - f. memiliki kebanggaan berperilaku anti korupsi, dengan cara :
 - 1) bangga terhadap perilaku Anti Korupsi; dan
 - 2) anti terhadap perilaku korupsi.
 - g. membudayakan Perilaku Anti Korupsi dilingkungan keluarga dan masyarakat, dengan cara :
 - 1) menyebarluaskan gagasan dan keinginan untuk menghindari perilaku korupsi; dan
 - 2) menunjukkan komitmen untuk menolak perilaku anti korupsi.
- (2) Pengintegrasian materi pendidikan Anti Korupsi pada semua mata pelajaran dan kegiatan pada Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan melalui Kelompok Kerja Guru/Musyawarah Guru Mata Pelajaran dan Kelompok Kerja Kepala Sekolah.
- (3) Kepala Satuan Pendidikan dan Pengawas Satuan Pendidikan memberikan sosialisasi dan strategi implementasi pendidikan anti korupsi kepada pendidik dan tenaga kependidikan pada semua Satuan Pendidikan.

BAB IV AKSI ANTI KORUPSI Bagian Kesatu Umum

Pasal 8

Sasaran aksi anti korupsi meliputi :

- a. Satuan Pendidikan
- b. Pendidik dan Tenaga Kependidikan
- c. Peserta Didik

Bagian Kedua Aksi Anti Korupsi Pada Satuan Pendidikan

Pasal 9

Implementasi Aksi Anti Korupsi pada Satuan Pendidikan Anti Korupsi pada Satuan Pendidikan dilaksanakan dengan cara:

- a. penyampaian Komitmen Anti Korupsi dalam Upacara, dilaksanakan dengan cara membacakan naskah "Komitmen Anti Korupsi" pada kegiatan upacara, baik upacara hari Senin, upacara tanggal 17, maupun upacara pada hari-hari besar nasional yang dilakukan oleh salah satu siswa untuk kemudian ditirukan oleh semua peserta upacara;

- b. pengadaan Kas Sosial Kelas dilakukan melalui pengumpulan dana secara sukarela untuk Kas Sosial Kelas dengan tujuan peserta didik dapat mengelola keuangan Kas Sosial Kelas secara jujur, transparan, dan penuh tanggung jawab;
- c. pengadaan Pos Kehilangan dan Benda Tak Bertuan sebagai tempat penampungan benda-benda yang ditemukan oleh setiap warga satuan pendidikan, untuk mewujudkan sikap jujur terhadap sesuatu benda yang ditemukan bukan miliknya dilaksanakan dengan cara:
 - 1) warga satuan pendidikan yang merasa kehilangan sesuatu setiap saat bisa datang ke Pos tersebut untuk mencari barang miliknya yang hilang;
 - 2) pengambilan barang yang hilang disertai dengan menyebutkan identitas diri, ciri-ciri barang, warna barang, atau bentuk barang;
- d. melaksanakan kerjasama dengan pihak lain dalam pelaksanaan Pendidikan Anti Korupsi, antara lain dunia usaha, Organisasi Masyarakat, dan instansi terkait;
- e. kegiatan lain yang dilaksanakan oleh satuan pendidikan dalam rangka mendukung pendidikan anti korupsi.

Bagian Ketiga

Aksi Anti Korupsi Bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Pasal 10

Implementasi Pendidikan Anti Korupsi bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan dilaksanakan dengan cara :

- a. memuat materi pembelajaran anti korupsi sebagai bahan ajar ataupun pelengkap pada rencana pelaksanaan pembelajaran;
- b. membina dan mengasuh Peserta Didik agar berkarakter berdasarkan nilai dan perilaku anti korupsi;
- c. memfasilitasi Peserta Didik mengenali nilai dan perilaku anti Korupsi pada awal kegiatan pembelajaran dan kemudian mengingatkan/memotivasi Peserta Didik untuk bertindak sesuai dengan salah satu atau seluruh Nilai dan Perilaku Anti Korupsi selama kegiatan pembelajaran berlangsung;
- d. pada akhir kegiatan pembelajaran Tenaga Pendidik :
 - 1) merefleksikan nilai dan perilaku anti korupsi yang telah atau tidak terlihat selama kegiatan pembelajaran berlangsung;
 - 2) merangkum dan/ atau menyimpulkan di akhir kegiatan pembelajaran dengan cara menjelaskan hal-hal / karakter baik apa saja yang telah terlihat dari Peserta Didik selama kegiatan pembelajaran berlangsung.

Bagian Keempat Peserta Didik

Pasal 11

Peserta Didik melaksanakan Penerapan Pendidikan Anti Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7.

BAB V PEMBINAAN, MONITORING DAN EVALUASI SERTA PELAPORAN

Bagian Kesatu Pembinaan

Pasal 12

- (1) Pembinaan penyelenggaraan pendidikan anti korupsi dilakukan oleh Wali Kota melalui Kepala Dinas.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara :
 - a. menyelenggarakan pelatihan dan sosialisasi Pendidikan Anti Korupsi;
 - b. mengoordinasikan pelaksanaan pendidikan anti korupsi dengan orang tua/wali Peserta Didik melalui Komite Sekolah dan Dewan Pendidikan.
 - c. memberikan penghargaan kepada sekolah, kelas, atau peserta didik yang paling menonjol dalam penerapan pendidikan anti korupsi.
- (3) Tata cara pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf c ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

Bagian Kedua Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Pasal 13

- (1) Monitoring dan evaluasi Pelaksanaan Pendidikan Anti Korupsi dilaksanakan oleh Kepala Dinas melalui Pengawas/Penilik Satuan Pendidikan.
- (2) Pelaporan Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Kepala Dinas kepada Wali Kota paling sedikit satu (1) tahun sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 14

Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Medan dan sumber lain yang sah serta tidak mengikat.

BAB VII SANKSI

Pasal 15

Kepala Satuan Pendidikan yang tidak melaksanakan peraturan Wali Kota ini dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang yang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Medan.

Ditetapkan di Medan
Pada tanggal 25 Oktober 2022

WALI KOTA MEDAN,

ttd

MUHAMMAD BOBBY AFIF NASUTION

Diundangkan di Medan
Pada tanggal 25 Oktober 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA MEDAN,

ttd

WIRIYA ALRAHMAN

BERITA DAERAH KOTA MEDAN TAHUN 2022 NOMOR 80.

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA MEDAN,



YUNITA SARI, S.H.
Penata Tk I
NIP. 197006222007012031